



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Tuapeijat KM 4- Sipora Utara Telp. (0759) 320043, Fax. (0759) 320216

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 198 /DISDIK-KKM/XI-2013

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR KRISTEN (SDK) CAHAYA BANGSA
YAYASAN PELITA PERSADA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan di bidang pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar dan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam memajukan pendidikan, perlu diberikan ijin operasional pelaksanaan pendidikan yang dikelola oleh pihak swasta terutama pada Yayasan yang mengelola pendidikan;
- b. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar, dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar Kristen (SDK) CAHAYA BANGSA Tuapeijat yang dikelola oleh Yayasan PELITA PERSADA yang berkedudukan di Jakarta;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007, tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 036/U/1995 Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : Surat dari Yayasan Pelita Persada Nomor : 02/YPP/III/2012 tentang Permohonan Ijin Menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar Kristen (SDK) CAHAYA BANGSA Yayasan PELITA PERSADA di Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) 102081008027;
KEDUA : Mewajibkan kepada sekolah sebagaimana dimaksud diktum kesatu agar :
a. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
b. Memberikan laporan berkala kepada Bupati Kepulauan Mentawai melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 29 November 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



SERMON S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19630530 198506 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia
Cq. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Bupati Kepulauan Mentawai di Tuapejat (sebagai laporan)
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sipora Utara di Tuapejat